

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah secara kebahasaan (*etimologis*) artinya terkumpul dan menyatu, atau dapat diartikan ijab qabul (akad nikah), yang mengharuskan terjadinya perhubungan (ikatan) antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Menurut jurnal *The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective*, nikah adalah akad dan perjanjian.¹ Sedangkan menurut jurnal *Marriage And Its Lesson From An Islamic Perspective*, pernikahan merupakan salah satu upaya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa kehilangan derajat kemanusiaan.²

Dalam keyakinan Islam, pernikahan dipandang bukan sekedar kontrak, namun sebagai sarana untuk mencapai kepuasan spiritual dan emosional³. Dalam kitab *Subulussalām* karya Imam Ash-Shan'ani, istilah "nikah adalah jima‘ akad" (*an-nikāh huwa al-jimā‘ ‘aqdan*) bermakna bahwa nikah merupakan ikatan (akad) yang secara hukum melegalkan hubungan suami istri.⁴ Kata *jima‘* di sini bukan

¹ Heri and Cipta, “*The Purpose of Marriage in Islamic Philosophical Perspective.*”

² Etika Nailur Rahma and Neneng Munajah, *Marriage And Its Lesson From An Islamic Perspective*, 2024. H. 530.

³ Berhan et al., “*Corroboration of Marriage’s Chapter Mir’at al-Tullab.*”

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), Terjemah oleh Muhammad Isnand, Ali Fauzan, Darwis, Jilid 2, h. 602.

hanya dipahami secara sempit sebagai hubungan biologis (persetubuhan), tetapi sebagai metafora bahwa akad nikah adalah *sebab syar'i* yang membolehkan hubungan laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya terlarang. Dengan kata lain, "*jima'aqad*" berarti perjanjian atau kontrak sah menurut syariat yang menghalalkan jima' (hubungan suami istri).

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Keluarga sebagai tempat pertama dalam kehidupan seseorang, sangat besar peranannya untuk menjadikan seseorang itu 'berarti' dalam hidupnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁵ Perkawinan sebagai suatu sunnah Nabi Muhammad SAW juga telah diatur dalam hukum perkawinan Islam yang secara syar'i telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina,

⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Peran Wanita Bagi Umat Beragama di Jakarta, 1978), hlm. 14.

secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai martabat.⁶

Untuk menjamin kepastian hukum warga negara, maka setiap warga negara harus melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang perkawinan. Karena dari perkawinan tersebut akan timbul hubungan antara suami, istri dan anak-anaknya. Perkawinan yang sah dan diakui oleh pemerintah harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Hal ini selain penting untuk ketertiban administrasi, juga penting bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, yaitu sebagai bukti otentik dari pemerintah tentang hubungan seorang laki-laki dan wanita.⁷

Problematika pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi hangat sejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.⁸ Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya -dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, Cet. 15 (Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 7.

⁷ Muhammad Adami, "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama," At-Tafahhum; Journal of IslamicLaw Vol. 1, no. 2 (December 2017): hlm. 47.

⁸ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaaan; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara* (Bandung: Mizan,

1997), hlm. 91-96.

memfasilitasi sekaligus menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negaranya. Undang-undang perkawinan adalah sebuah upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dalam membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya.

Tujuan tercatatnya perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. yakni memberikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.⁹

Dari perspektif sosiologis-yuridis, fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya hubungan dinamis antara norma hukum dan perilaku sosial masyarakat. Di satu sisi, hukum negara mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif; di sisi lain, masyarakat masih memandang sahnya perkawinan cukup berdasarkan hukum agama. Ketegangan antara dua sistem nilai ini menjadi ruang penelitian yang penting dalam studi sosiologi hukum Islam.

Rachmadi Usman mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas dapat dipahami dengan jelas, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kedua ayat dalam tersebut dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, ada juga yang berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya

⁹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11.

perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.¹⁰

Pada kenyataannya, warga negara Indonesia masih ada yang tidak mencatatkan perkawinannya ke pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang mereka lakukan hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memperhatikan tuntutan administratif. Sebagai konsekuensinya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta/buku nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.¹¹

Apabila dilihat dari konstruksi regulasi yang ada, pencatatan perkawinan dipandang sebagai rangkaian dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Berangkat dari hal tersebut, tidak

¹⁰ Rachmadi Usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Undangan Perkawinan Di Indonesia,*” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14,no.03(September2017):hlm.256.

¹¹ Masruhan, “*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,*” At- Tahrir Vol. 13, no. 2 (November 2013): hlm. 235

berlebihan jika ada sebagian pakar hukum yang menilai pencatatan perkawinan yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.¹²

Dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.”¹³ Akan tetapi, berdasarkan data di Pengadilan Agama Tanjung terdapat fenomena menarik terkait hal ini, yakni cukup banyaknya peserta isbat nikah yang dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu sebanyak 41 pasang. Apabila diperhatikan data isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Tanjung hingga tahun 2021, menunjukkan dimana kecamatan Bintang Ara adalah kecamatan yang terbanyak peserta isbat nikahnya dibanding 11 kecamatan lainnya.

Kenyataan banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan, maka Pengadilan Agama Tanjung melalui program “GEMPAR” (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar) memulai penandatangan kerjasama dengan pihak terkait pada tanggal 16 Februari 2021 di Mall Pelayanan Publik Tabalong.¹⁴ Adapun pihak terkait tersebut adalah Disdukcapil, Dinas Sosial dan Kementerian Agama Kab.Tabalong. Kegiatan ini langsung dihadiri oleh dan Wakil Ketua DPRD Tabalong. Sebanyak 41 pasangan mengikuti Isbat nikah massal dan cerai Talak yang diselenggarakan di Balai Desa

¹² Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.

¹³ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), Pasal 7 ayat (1).

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Tabalong, *Dokumentasi Penandatanganan MoU Program GEMPAR* (Tabalong: Humas Pemkab, 2021).

Panaan Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong pada tanggal 18 Februari 2021.¹⁵

Menurut Wakil ketua Pengadilan Agama Tanjung saat itu yang bernama Ikin, S.Ag, program ini adalah layanan ‘jemput bola’ untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses layanan publik. Disamping itu juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melangsungkan isbat nikah secara gratis. Selain itu, isbat nikah massal kali ini juga ‘murni’ menikahkan pasangan yang memang belum pernah menikah secara resmi di KUA, Sebab umumnya isbat nikah massal yang dilaksanakan diikuti oleh pasangan yang hanya ingin melegalkan pernikahan sirri mereka yang telah dilangsungkan beberapa tahun sebelumnya.¹⁶

Sekretaris Desa Panaan, Ahmad Rizal Saputra dalam wawancaranya menyambut baik program ini. Terlebih menurutnya, setelah ditiadakannya Wakil PPN (Penghulu Kampung) yang di SK-kan oleh Kemenag dan berakhir pada tahun 2017, maka praktis menyebabkan meningkatnya secara signifikan praktik nikah sirri (tidak tercatat) di 3 desa terluar yaitu : Panaan, Hegar Manah dan Dambung Raya. Maka menurutnya, isbat nikah massal menjadi solusi yang tepat dan diharapkan masyarakat.

Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Isbat Nikah merupakan program yang penting, terutama bagi masyarakat

¹⁵ Klikkalsel.com, “Melalui Program Gempar, Pengadilan Agama Tanjung Layani Masyarakat,” *Klikkalsel.com*, February 16, 2021, <https://klikkalsel.com/melalui-program-gempar-pengadilan-agama-tanjung-layani-masyarakat-hingga-pelosok-desa-di-tabalong/>.

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 214.

tidak mampu yang memerlukan legalitas hukum terhadap perkawinannya dan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Setiap tahun pemerintah selalu mendata jumlah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pada tiap kecamatan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah Terpadu ini¹⁷.

Program Isbat Nikah Massal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah pernikahan yang tidak tercatat (nikah sirri) di wilayah terpencil. Program ini memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang terkendala ekonomi dan geografis, dengan layanan jemput bola yang memungkinkan masyarakat mendapatkan legalitas hukum untuk pernikahannya secara gratis.

Program yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, serta tantangannya seperti keterbatasan sumber daya dan sosialisasi yang belum merata di masyarakat. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang lebih intens antara instansi terkait, seperti Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta penyederhanaan proses administrasi untuk mempercepat layanan.

Penelitian ini dipilih karena fenomena isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara merupakan representasi nyata hubungan antara hukum dan masyarakat, sekaligus mencerminkan bagaimana negara hadir melalui lembaga peradilan agama untuk menjembatani kepentingan sosial dan kepastian hukum.

¹⁷Klikkalsel.com, “Melalui Program Gempar, Pengadilan Agama Tanjung Layani Masyarakat.”

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai ilmiah untuk memperkaya kajian sosiologi hukum Islam dan praktik hukum keluarga di Indonesia.

Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama ada 2 macam, yaitu Prosedur normal, yaitu pemohon mengajukan permohonan secara mandiri ke PA dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, dan selanjutnya sidang akan dilaksanakan di Kantor PA. Dan Prosedur Khusus, yaitu isbat nikah massal terpadu oleh Pengadilan Agama. Dalam hal ini pihak PA-lah yang jemput bola langsung turun ke lapangan mengidentifikasi calon peserta dengan berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan setempat, selanjutnya sidang akan dilaksanakan di lokasi tempat Isbat Nikah Massal dilaksanakan.

Para peserta isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu tersebut tidak mencatatkan perkawinannya terdahulu disebabkan diantaranya yaitu faktor ekonomi, biaya dan geografis yang jauh dari yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi diantara para pemohon tersebut termasuk sebagai pernikahan di bawah tangan atau nikah siri yang mana perkawinan mereka tidak dicatatkan disebabkan terdapat iktikad atau niat dari khususnya suami atau keduanya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan pada KUA setempat.

Berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat, diketahui bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan membiarkan anggota keluarga terutama anak-anak mereka hidup dalam satu atap tanpa memperoleh status hukum yang jelas. Sebab dalam pandangan hukum positif sebuah perkawinan tanpa melalui syarat administratif berupa pencatatan di KUA tidak mempunyai

dampak perlindungan hukum. Pasangan suami isteri dalam perkawinan di bawah tangan ini tidak dapat mengurus akta kelahiran anak, karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah sebagai syarat awal. Dalam kasus seperti ini anak akan menjadi korban sebab ia akan dicap sebagai anak yang lahir di luar nikah oleh masyarakat sekitar, karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah ketika anak tersebut hendak menikah. Solusi yang dapat ditempuh oleh pasangan nikah di bawah tangan ini adalah berupa isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung tersebut.

Berdasarkan fakta dan data di atas muncul pertanyaan, mengapa banyak masyarakat memilih menikah secara sirri. Apa saja alasan dan faktor penyebabnya. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti dengan judul "**Analisis Sosiologis Yuridis Terhadap Pelayanan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Tanjung di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan (tahapan proses dan waktu pelaksanaan) isbat nikah secara massal yang dilaksanakan di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong pada tahun 2021.
2. Bagaimana analisis sosiologis yuridis pelayanan Isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Tanjung di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan pelayanan isbat nikah secara massal di kec. Bintang Ara Kabupaten Tabalong
2. Untuk menganalisis Bagaimana analisis sosiologis yuridis pelayanan Isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Tanjung di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

D. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini¹⁸. upaya untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul penelitian skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang tercakup dalam definisi operasional sebagai berikut

¹⁸ Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh) (Malang: Intelektus Media, 2015), 175

1. Analisis Sosiologis Yuridis

Analisis sosiologis-yuridis adalah kajian ilmiah yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Pendekatan sosiologis berfungsi untuk memahami hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*), sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mempelajari teks hukum, tetapi juga perilaku sosial masyarakat dalam mempraktikkan hukum tersebut. Dengan demikian, analisis sosiologis-yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menilai pelaksanaan isbat nikah massal sebagai wujud interaksi antara hukum formal negara dengan dinamika sosial masyarakat pedesaan.¹⁹

2. Isbat Nikah

Isbat nikah secara terminologis berasal dari kata *itsbāt al-nikāh* yang berarti “penetapan perkawinan”. Dalam hukum positif Indonesia, isbat nikah dipahami sebagai permohonan penetapan keabsahan perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Islam tetapi belum tercatat oleh pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah merupakan mekanisme yuridis untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 12–13.

apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.²⁰

3. Massal

Massal berarti sesuatu yang melibatkan banyak orang atau dilakukan dalam skala besar secara bersamaan. Kata ini menggambarkan kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam jumlah besar, seperti pernikahan massal, dan isbat Nikah, atau peristiwa lainnya yang melibatkan banyak partisipan atau dilakukan secara luas. *maasal* dalam ruang lingkup isbat nikah adalah alasan atau penyebab yang mendorong seseorang atau pasangan untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama. Hal ini biasanya disebabkan oleh pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, hilangnya dokumen pernikahan, kepentingan hukum anak, atau adanya sengketa terkait keabsahan pernikahan.

Isbat nikah diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum negara, sehingga hak-hak hukum yang berkaitan dengan pernikahan tersebut dapat terlindungi. Massal yang dimaksud disini adalah banyaknya orang yang secara bersama-sama melakukan isbat nikah di kec Bintang Ara pada tahun 2021.

E. Penelitian Terdahulu / Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan yang tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, ataupun dokumen lain yang mendeskripsikan teori dan informasi mengenai masa lalu ataupun masa yang sekarang, mengatur pustaka ke dalam

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 105–106.

topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian.²¹ Adapun tujuannya sebagai bentuk tolak ukur dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan gambaran sehingga tidak terjadi kesamaan bentuk objek dan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²²

Dalam penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan topik bahasan yang sama, namun tentunya lokasi, perspektif dan analisis yang berbeda, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Amina mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum pada tahun 2022 “*Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*”²³ Penelitian ini menjelaskan tentang melonjaknya pengajuan masyarakat terhadap perkara permohonan dispensasi nikah, yang dilihat dari datanya yaitu pada bulan oktober 2019 hanya terdapat 30 perkara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengajukan menjadi 59 perkara dalam waktu januari 2020 sampai januari 2022. Dan hal ini juga mengakibatkan beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah dikarenakan salah satu sekolah tidak lagi menerima siswa yang sudah menikah.

²¹ Widiarsa, “Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawanberdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka,” *Media Informasi* 28, no. 1 (June 1, 2019): 112.

²² Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *ALACRITY : Journal Of Education* 1, no. 2 (June 2021):4–5.

²³ Siti Nur Amina, “*Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raudlatul Hasanah dari Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta tahun 2017, yang berjudul “*Analisis Sosiologi terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*”, tesis magister. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan meneliti bagaimana berlangsungnya hukum di masyarakat, yakni dalam hal perkara isbat nikah. Disimpulkan bahwa para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, selain untuk mendapatkan kepastian dari perkawinan mereka. Analisis sosiologis menjelaskan bahwa fenomena tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.²⁴
3. Skripsi dengan judul, “*Penetapan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Makassar*” oleh Muh. Riswan tahun 2014 dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang pertimbangan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan Isbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah

²⁴ Raudlatul Hasanah, “*Analisis Sosiologi Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*” (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikabulkan.²⁵

4. Skripsi dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo*” oleh M. Nurhadi digilib.uinsby.ac.id Zakariya tahun 2016 dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang Prosedur pelaksanaan pengajuan Isbat Nikah massal di Pengadilan Agama Sidoarjo serta membahas tentang prosedur Isbat nikah secara massal di pengadilan agama (PA) Sidoarjo dengan hukum Islam yang meliputi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, membayar panjar biaya perkara, menunggu pengadilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.²⁶
5. Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wates*” oleh Ika Yuni Astuti Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive. Subjek penelitian adalah dua orang hakim Pengadilan Agama Wates. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan permohonan isbat nikah di

²⁵ Muh Riswan, *Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*, (Skripsi– Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

²⁶ M. Nurhadi Zakariya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Isbat Nikah Massal Di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo* (Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Pengadilan Agama Wates dan penelitian ini juga untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Wates.²⁷

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul serta permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang dijelaskan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pemahaman maksud dari permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian dijelaskan sebagai hasil penelitian yang diinginkan. Signifikansi penelitian digunakan untuk menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Penelitian terdahulu dimasukkan sebagai informasi bahwa telah ada penelitian lain yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian.

BAB II, berisikan landasan teori yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu praktek isbat nikah massal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tabalong di kecamatan Bintang Ara.

²⁷ Ika yuni astuti, *pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama wates, studi analisis pelaksanaan isbat nikah terpadu dan implikasi terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang 2020).

Teori-teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah teori ketertiban hukum dan perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan dalam perkawinan.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV, merupakan laporan dari hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan, paparan data hasil wawancara, pembahasan hasil penelitian, dan analisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian selanjutnya.